



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAN
DENGAN KORBAN ANAK
(Putusan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT ACQUITTAL OF DECENCY
OFFENDERS CHILDREN WITH CHILDREN VICTIMS
(Verdict Number 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)***

**FIKA FEBRIANTI
NIM. 070710101166**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN
DENGAN KORBAN ANAK
(Putusan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)**

***JURIDICAL ANALYSIS ABOUT ACQUITTAL OF DECENCY
OFFENDERS CHILDREN WITH CHILDREN VICTIMS
(Verdict Number 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)***

**FIKA FEBRIANTI
NIM. 070710101166**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Cara suatu masyarakat memperlakukan anak tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai penerus generasi bangsa.”¹

¹ Javier Perez de Cuellar, 1987, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*, Romli Atmasasmita, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 83.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tuaku Ayahanda Sudarsono, S.P. dan Ibunda Winarsih tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendoakan adinda serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi ini dan juga bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat terus berusaha demi mengejar cita-cita;
2. Seluruh Guru SD Bence 1, SMP Negeri 1 Wlingi, SMA Negeri 1 Garum Blitar, dan para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan pendidikan yang diberikan;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga terus jaya dan maju dalam prestasi.

PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK (Putusan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar sarjana hukum

FIKA FEBRIANTI
NIM. 070710101166

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 OKTOBER 2013**

Oleh:
Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 19570324 198601 1001

Pembantu Pembimbing,

DWI ENDAH NURHAYATI., S.H., M.H.
NIP: 19631013 199003 2001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK
(Putusan Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)**

Oleh:

FIKA FEBRIANTI
NIM. 070710101166

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 1957 0324 198601 1001

DWI ENDAH N., S.H., M.H.
NIP. 19631013 199003 2001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 1971 0501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : September

Tahun : 2013

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 1957 0324 198601 1001

.....

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 19631013 199003 2001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIKA FEBRIANTI**

NIM : **070710101166**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAN DENGAN KORBAN ANAK (Putusan PN. Poso Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan mengenai sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya tulis jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 September 2013

Yang menyatakan,

FIKA FEBRIANTI
NIM. 070710101166

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan yang memberi kemampuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi penulis dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN KORBAN ANAK”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mendapatkan suatu hasil yang baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan, saran, serta doa dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengarahkan serta memberi semangat dalam proses pembelajaran di bangku kuliah;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberikan motivasi sehingga penulisan ini bisa terselesaikan;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati, dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku dosen ketua penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini bisa terselesaikan;
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Sudarsono, S.P. dan Winarsih, kedua orang tua yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan motivasi baik secara moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Adikku Anugra Putra Krisdana terima kasih atas kasih sayang dan dukungannya;
11. Teman-teman kost-an Bangka VII/5, Mbak Aida, Cici, Dinta, Miya, Dyah, terima kasih atas semangat serta kebersamaannya selama ini;
12. Sahabat-sahabatku tercinta Niken Vinensia, S.H., Riskiana Dwi. S.H., Nosa Arya, S.H., Niko Arief, S.H., Agnatus Perangin-angin, S.H., Rina Agustin, S.H., Anita Karina, S.H., Latifah Ayu, S.Pd., Ida Aris, S.Pd. yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan berbagai kenangan indah selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember..

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsaku.

Jember, Agustus 2013

Penulis,

RINGKASAN

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan. Dalam beberapa kasus tindak pidana kesusilaan terdapat putusan hakim berupa putusan bebas sehingga pihak korban merasa dirugikan. Hukum tetap wajib menjamin perlindungan terhadap anak yang sedang dalam proses hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sedangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terjadi benturan atau pertentangan upaya perlindungan hukum antara anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban di dalam UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak tersebut. Di satu sisi melindungi kepentingan anak sebagai pelaku, di sisi lain melindungi kepentingan anak sebagai korban. Atas dasar pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis satu putusan bebas terhadap anak pelaku tindak pidana kesusilaan dengan korban anak putusan Nomor:24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso dengan permasalahan *pertama*, pertimbangan hakim terhadap putusan bebas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan *kedua*, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan; dan untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Nomor: 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

(*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan *pertama* bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetujuan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu JPU yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. *Kedua*, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas perkara nomor:24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso apabila melihat pada ketentuan Pasal 67 jo Pasal 244 KUHP. Namun demikian dalam praktek Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan Yurisprudensi kasus Natalegawa dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 serta berdasarkan suatu doktrin bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. Ketentuan tersebut secara teoritik dikatakan sebagai upaya mengisi kekosongan hukum mengenai aturan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang tidak diatur oleh KUHP. Saran penulis *pertama*, Majelis Hakim dalam memberikan putusan seyogyanya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh JPU maupun terdakwa dalam membangun keyakinan hakim sebagaimana sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP. *Kedua*, dalam hukum acara yang akan datang (rancangan KUHP) seyogyanya dirumuskan ketentuan mengenai permohonan kasasi oleh JPU terhadap putusan bebas untuk memberikan kepastian hukum. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012 mengenai permohonan uji materiil Pasal 244 KUHP, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan bebas pada pengadilan tetap dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi. Dengan ketentuan tersebut maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai dasar hukum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas di pengadilan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Kesusilaan	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	12
2.1.2 Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Kesusilaan Menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002	15
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	18

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.2.2 Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	19
2.3 Putusan Pengadilan.....	27
2.3.1 Pengertian dan Jenis Putusan.....	27
2.3.2 Hal-hal yang Dimuat Dalam Putusan	30
2.3.3 Pertimbangan Hakim.....	33
2.4 Fakta Persidangan.....	33
2.5 Upaya Hukum.....	37
BAB 3. PEMBAHASAN	40
3.1 Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap di Persidangan	40
3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso Sesuai Peraturan Perundang- undangan di Indonesia.....	66
BAB 4. PENUTUP.....	81
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran	82
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso